

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dikumpulkan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Samin biasa menerapkan sistem pewarisan individual yang berarti semua pewaris menerima dengan jumlah yang sama baik laki-laki maupun perempuan, penerapan hukum adat lebih dipilih dari pada hukum islam ketika menyelesaikan masalah waris. Dan juga posisi serta hak-hak anak angkat selalu dianggap setara dengan anak kandung. 3 Prinsip Hukum adat yang digunakan oleh masyarakat Samin dalam pembagian waris antara lain:
 - a. tentang keadilan.
 - b. tentang kesetaraan.
 - c. tentang kebiasaan.
2. Dalam pembagian pewarisan sesuai dengan hukum Islam berdasarkan hadis dan Al-Qur'an. Yang mana ahli waris mendapatkan warisan sesuai kedudukan dan bagian masing-masing, Ada variasi dalam cara anak laki-laki dan perempuan memperoleh warisan. Sedangkan untuk anak angkat tidak ada ketentuan untuk menerima harta warisan, karena tidak memiliki hubungan kerabat.

3. Terdapat beberapa perbedaan antara hukum waris adat Islam dan adat Samin, termasuk kapan pembagiannya terjadi. dan pembagiannya. dalam hukum waris adat samin pembagian warisan dapat dilakukan sebelum muwaris meninggal sedangkan dalam hukum islam syarat utama pembagian warisan adalah muwaris meninggal dunia.

B. SARAN

Beberapa kesimpulan di atas telah penulis simpulkan, sehingga diperlukan komentar atau gagasan sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Umum

Salah satu dari sekian banyak komunitas masyarakat adat Indonesia yang tetap mengikuti tradisi para tetuanya adalah komunitas Samin di desa Margomulyo Bojonegoro, Jepang, Samin Surosentiko. Namun, masyarakat umum masih mengabaikan keberadaan mereka. Seolah-olah masyarakat umum melihat Samin dengan cara yang eksklusif, kuno dan bodoh. akan tetapi kekuatan prinsip budaya lokal. Masyarakat Samin dapat mengharmoniskan kehidupan dengan menjaga persatuan, gotong royong, saling mendukung, dan memelihara perdamaian antar manusia tanpa memandang ras, kebangsaan, atau agama di tengah modernitas, saat masyarakat semakin terdorong ke arah konsumerisme dan individualisme.

2. Untuk Akademisi

Masyarakat Samin memiliki kearifan lokal yang unik. Terlepas dari fakta penelitian telah yang dilakukan tentang Masih banyak hal menarik yang bisa ditelusuri tentang kehidupan sosial dan ajaran Samin.

3. Bagi Masyarakat Samin

Hukum waris adat masyarakat Samin sudah seharusnya ditegakkan dengan baik di Desa Margomulyo. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan dan mendorong setiap orang untuk mengedepankan tanggung jawab di atas haknya, maka hukum adat yang bersangkutan lebih menjunjung tinggi nilai persatuan. Karena hidup berdampingan, bukan kepentingan pribadi, yang menjadi landasan hukum adat itu sendiri.

